



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PNTrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA) yang berkedudukan di Jl.

Panglima Sudirman No. 35-37 Trenggalek, diwakili oleh **Linda Wulaningtyas** Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (PT. BPR Jwalita) Nomor. 55, tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) dibuat dihadapan Kayun Widiharsono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Trenggalek, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (PT. BPR Jwalita) dimuat dalam akta Nomor 82, tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2004 (dua ribu empat) dibuat dihadapan Widayati Soedjoko Hariadhi, Sarjana Hukum, Notaris di Bangil, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu empat (29-3-2004) Nomor C-07617.HT.01.01-2004, dan sebagaimana tertuang dalam perubahan Anggaran Dasar terakhir pada Akta Notaris Nomor 4 tanggal 03 Maret 2023 dihadapan Kayun Widiharsono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Trenggalek, dan ditetapkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0099189 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 35-37 Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

I. **TRI SANTOSO**, laki-laki, Wiraswasta, beralamat di Jl. Mt Haryono No 85
Rt/Rw 018/006 Kel. Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab.
Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. **HENI PURWANTARI**, perempuan, Wiraswasta, beralamat di Jl. Mt
Haryono No 85 Rt/Rw 018/006 Kel. Sumbergedong Kec.
Trenggalek Kab. Trenggalek selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Tergugat I Dan Tergugat II Untuk Selanjutnya Disebut Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal
8 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

o **Ingkar Janji**

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan
dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

1. Perjanjian Kredit Nomor : 041/KRD UM/JW/III/2023, tanggal
28 Maret 2023

- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Pada Perjanjian Kredit Tergugat menerima uang
pinjaman/kredit sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta
Rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (Enam) bulan, dengan
penerapan suku bunga revolving;
- Bunga yang wajib dibayar kembali oleh tergugat I dan II setiap
bulan adalah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan pokok

Halaman 2 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib dibayar saat bulan ke-6 (jatuh tempo) adalah sebesar Rp 150.000.000, dan saat ini kredit yang bersangkutan sudah macet;

- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa 1 (satu) Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

1 (satu) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)

Atas Nama : TRI SANTOSO
Alamat : JL. MT HARYONO 85 RT/RW
018/006 KEL. SUMBERGEDONG
TRENGGALEK
Merk/Type : MITSUBISHI / PAJERO SPORT
2.5HP 4X2
Tahun : 2012
Warna : PUTIH MUTIARA
Roda : 4 (EMPAT)
No Polisi : AG 1329 YJ
No Rangka : MMBGYKG40CF029587
No Mesin : 4D5 6UCDN0511
No BPKB : M-09110435

Asli bukti BPKB No. M-09110435 atas nama TRI SANTOSO tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman dibayar lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/ tergugat/pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan sebagai penyelesaian pinjaman. Apabila tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan pasal 6 Perjanjian Kredit 041/KRD UM/JW/III/2023, tanggal 28 Maret 2023
- Bahwa tergugat I dan II tidak tertib dalam membayar angsuran setiap bulannya sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati. Sehingga saat ini kreditnya menjadi kredit macet. Hal tersebut

Halaman 3 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) menderita kerugian dan meminta tergugat untuk membayar lunas pinjamannya dengan perincian sebagai berikut:

Pinjaman Pokok	Rp.	143.000.000,-
Kewajiban Bunga	Rp.	30.000.000,-
Tunggakan Denda	Rp.	15.921.000,-
Jumlah	Rp.	188.921.000,-

▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat I & II dalam setiap bulan membayar angsuran bunga sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 6 (Enam) bulan dan pokok pada saat jatuh tempo di bulan ke-6 sebesar Rp 150.000.000,-. Tergugat I & II tidak tertib dalam membayar angsuran kredit, walaupun sudah diperingatkan berkali-kali, sehingga mengakibatkan :

1. Menimbulkan kerugian keuangan dan meminta tergugat untuk melunasi pinjamannya sebesar Rp. 188.921.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana rincian diatas.
2. Penggugat harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumberdana pinjaman yang disalurkan kepada tergugat.
3. Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga, karena tidak bisa menyalurkan pinjaman yang sumbernya dari angsuran pinjaman tergugat.

Uraian lainnya (jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari asli Surat Permohonan Pinjaman Tergugat Tanggal 27 Maret 2023 ;**

Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa tergugat memang mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat.

2. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;**
3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4. **Copy dari asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. M-09110435 Nama Pemilik TRI SANTOSO

5. **Copy dari asli Perjanjian Kredit NOMOR : 041/KRD UM/JW/III/2023, tanggal 28 Maret 2023**

Keterangan Singkat :

- a. Membuktikan bahwa ada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I & II pada tanggal 28 Maret 2023 sesuai Perjanjian Kredit Nomor 041/KRD UM/JW/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bunga yang wajib dibayar kembali oleh tergugat I dan II setiap bulan adalah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan pokok yang wajib dibayar saat bulan ke-6 (jatuh tempo) adalah sebesar Rp 150.000.000,- ;
- Untuk menjamin pelunasan pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. M-09110435 Nama Pemilik TRI SANTOSO;
- Asli bukti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. M-09110435 Nama Pemilik TRI SANTOSO tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Halaman 5 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat I & II atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

b. Membuktikan bahwa sesuai Perjanjian Kredit Nomor Nomor 041/KRD UM/JW/III/2023, Tanggal 28 Maret 2023, kredit harus dibayar rutin setiap bulan, akan tetapi sampai saat ini kredit tidak kunjung dibayar sesuai jadwal angsuran yang telah ditetapkan .

6. Copy dari asli SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor : W15.00304184.AH.05.01 TAHUN 2023 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dari Notaris dan dilakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga kepemilikan hak atas jaminan kredit telah dialihkan kepada Penggugat ; kepemilikan hak atas jaminan secara FIDUSIA kepada Penggugat.

7. Copy dari asli AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor : 62 – 28 MARET 2023, atas nama TRI SANTOSO

Keterangan Singkat :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kepemilikan hak atas jaminan secara FIDUSIA kepada Penggugat.

8. Copy dari asli Surat Pernyataan

Keterangan Singkat:

- Menerangkan bahwa BPKB yang digunakan sebagai jaminan kredit adalah benar-benar milik sendiri.
- Menerangkan bahwa apabila terdapat tunggakan lebih dari 3 bulan, maka debitur bersedia menyerahkan jaminan sebagai penyelesai kredit.

9. Rekening Pinjaman dan Rincian Tagihan Pelunasan atas nama Tergugat ;

Halaman 6 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat sampai dengan saat ini tidak membayar angsuran bulanan sesuai Perjanjian Kredit Nomor 041/KRD UM/JW/III/2023, tanggal 28 Maret 2023

10. Copy dari Tanda Terima Jaminan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II telah menyerahkan agunan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No M-09110435 Nama Pemilik TRI SANTOSO

11. Copy dari asli Tanda Terima / Kwitansi pembayaran NOMOR : PB 00100036 28 MARET 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat.

12. Copy Foto Kunjungan Dokumen Elektronik

13. Copy Foto Kunjungan Dokumen Elektronik

14. Copy Foto Kunjungan Dokumen Elektronik

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan kunjungan/penagihan kepada Tergugat I & II secara patut dan lazim agar debitur segera membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

15. Copy dari asli Surat Peringatan Ke-1 NOMOR 741A/ST/JW/VII/2023, Tanggal 03 Juli 2023;

16. Copy dari asli Surat Peringatan Ke-2 NOMOR 922A/ST/JW/VIII/2023, Tanggal 07 Agustus 2023;

17. Copy dari asli Surat Peringatan Ke-3 NOMOR 1112A/ST/JW/IX/2023, Tanggal 28 September 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melayangkan surat tagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & II untuk memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim serta mencari jalan keluar agar

Halaman 7 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memenuhi kewajiban membayar pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

SAKSI :

1. **Sdr. HERRY DIANTO, KEPALA SUB PENAGIHAN
PENAGIHAN ;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. **Sdr. PITASARI WULANDARI, KEPALA KAS POGALAN ;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada Tergugat dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 188.921.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Tergugat I & II untuk segera menyerahkan objek Agunan tersebut untuk dilelang dan hasil penjualan dari lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

5. Meletakkan sita jaminan atas objek jaminan tersebut diatas.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat hadir dan diupayakan perdamaian oleh Hakim akan tetapi belum tercapai perdamaian sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan akan tetapi Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis supaya gugatan dalam perkara A Quo dicabut karena telah terjadi kesepakatan damai di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini maka sudah sepatutnya dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Menimbang, bahwa pencabutan instansi/gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000.00 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Rivan Rinaldi, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan penunjukkan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 1/Pdt.G.S/2023/ PN Trk tertanggal 8 Januari 2024, yang Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Trino Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Trino Widodo, S.H.

Rivan Rinaldi, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	84.000,00
4.	PNBP	Rp.	30.000,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)